



# BUPATI KETAPANG

---

## SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan pelayanan sistem pelelangan secara elektronik sesuai hak aktifitas akses yang dimiliki anggota tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, perlu diadakan Perubahan dan dilengkapi pengelolaan yang memadai;
  - b. bahwa sehubungan adanya penggantian dan perubahan personil pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Ekonomi Selama dan Setelah Program Kerjasama Dengan IMF;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).
19. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

## PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 18 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang;
7. Instansi Lain adalah instansi diluar Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
8. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
9. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kabupaten Ketapang;
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah metode atau cara yang terdapat dalam perangkat kerja jaringan elektronik dalam rangka pelayanan pengadaan secara elektronik;
11. Administrator Pusat Pelayanan Elektronik yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah Administrator dengan otoritas tertinggi dalam SPSE;
12. Administrator Sistem selanjutnya disebut Admin Sistem adalah Administrator yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan serta menangani permasalahan teknis perangkat keras/lunak dalam sistem lelang secara elektronik;
13. Administrator Agency yang selanjutnya disingkat Admin Agency adalah Administrator Agency/Instansi/SKPD yang menyiapkan data sebelum dilakukan proses lelang;
14. Registrasi dan Verifikasi selanjutnya disebut Verifikator adalah orang yang bertugas menangani pendaftaran publik menjadi Penyedia dalam SPSE;
15. Layanan Pengguna selanjutnya disebut Helpdesk adalah orang yang bertugas memberikan layanan terhadap pengguna;
16. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
17. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang membuat komitmen LPSE;
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Ketujuh Bidang Administrasi Sistem Informasi

#### Pasal 12

Bidang Administrasi Sistem Informasi (Administrator) dibagi menjadi 2 (dua) bagian administrator yaitu :

1. Admin PPE, adalah Administrator dengan otoritas tertinggi dalam SPSE mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan sarana (set up) dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa sistem elektronik, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunaknya (aplikasi *e-Procurement*);

- b. Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Pusat dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada Unit LPSE Sekretariat Daerah Ketapang, serta melaksanakan Instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Pusat.
2. Admin Sistem mempunyai tugas :
    - a. Menangani permasalahan teknis (trouble resolution) yang terjadi terhadap aplikasi e-procurement dan perangkat kerasnya;
    - b. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap sistem pengadaan barang/jasa sistem e-procurement Sekretariat Daerah Ketapang/Unit LPSE, server, dan perangkat komputer dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
  3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Bidang Registrasi dan Verifikasi dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu :

- a. Verifikator, mempunyai tugas :
  1. Menangani proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
  2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
  3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSE atau penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi;
  4. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan user id dan password, dan kemudian disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan;
  5. Menyampaikan penolakan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen;
  6. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
  7. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa.
- b. Admin Agency, mempunyai tugas :
  1. Memberikan identitas pengguna (user id) dan password kepada penyedia barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas verifikator, dan kepada panitia pengadaan barang/jasa, serta pejabat pembuat komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  2. Mengisi data satuan kerja di SKPD bersangkutan dan SKPD lainnya apabila dipandang perlu dan dibutuhkan;
  3. Mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
  4. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di SKPD bersangkutan dan SKPD lainnya apabila diperlukan;
  5. Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu;
  6. Membuat Sub Agency (jika dibutuhkan);
  7. Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan dan kewenangan atasan dalam SPSE.

4. Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 28 Maret 2011

**BUPATI KETAPANG,**

**TTD**

**HENRIKUS**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 28 Maret 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,**

**TTD**

**F. SUNGKALANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 5

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**




**Drs. F. SUNGKALANG**

Pejabat Utama Muda

Nip. 19511120 197512 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR : 5 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 28 MARET 2011

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK



Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan aslinya

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
  
**Drs. F. SUNGALANG**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19511120 197510 1 006

BUPATI KETAPANG,

TTD  
**HENRIKUS**